

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan. Pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.¹

Sektor pertambangan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik pertambangan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat. Hal tersebut dikarenakan sektor pertambangan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga menjadi salah satu sumber pemasukan Negara yang cukup besar nilainya.

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Pess, Yogyakarta, 2004, hlm 188

Usaha pertambangan baik pertambangan berskala kecil ataupun berskala besar yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan hidup dapat menimbulkan berbagai masalah baik kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan. Hal ini tentu saja harus kita hindari supaya kegiatan pertambangan tersebut tidak merusak lingkungan yang tentunya akan merugikan masyarakat di sekitar area pertambangan tersebut.

Salah satu kegiatan pertambangan yang dapat berakibat kerusakan lingkungan adalah kegiatan penambangan tanah liat di bukit Gedang Desa Sidorejo kecamatan Godean. Tanah liat atau lempung termasuk ke dalam bahan galian C, Kegiatan pertambangan tanah liat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena tanah liat merupakan bahan baku pembuatan batu bata, genteng dan kerajinan tanah liat lainnya. Kegiatan tersebut dapat memberikan nilai ekonomi berupa pendapatan yang lebih bagi para penambang dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain bagi penambang dengan adanya tanah liat juga mampu meningkatkan kesejahteraan para pengusaha batu bata, pengusaha genteng dan kerajinan tanah liat lainnya. Terlebih lagi saat terjadi bencana alam gempa bumi pada tahun 2006 di Yogyakarta dan sekitarnya, banyak rumah-rumah penduduk yang rusak akibat bencana alam ini bahkan tidak sedikit pula rumah-rumah penduduk yang hancur dan tidak bisa ditempati lagi. Setelah gempa tersebut masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya kembali membangun dan memperbaiki rumah mereka yang rusak dan itu tentu saja membutuhkan bahan baku batu bata dan genteng. Hal ini membuat permintaan terhadap batu bata dan genteng meningkat tajam.

Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat para pengrajin genteng dan batu bata tersebut terus meningkatkan produksinya dan para penambang tanah liat juga tak ingin melewatkan kesempatan tersebut, para penambang meningkatkan aktifitas penambangan tanah liat mereka yang dilakukan di bukit Gedang Desa Sidorejo kecamatan Godean, tentunya hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan menjual tanah liat hasil tambangnya kepada para pengrajin genteng dan tanah liat. Hingga saat ini batu bata dan genteng merupakan usaha yang cukup menjanjikan keuntungan, terbukti karena sampai saat ini permintaan terhadap batu bata dan genteng tetap tinggi.

Namun para penambang dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah liat di bukit Gedang Desa Sidorejo kecamatan Godean tidak mengindahkan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, karena lokasi tambang adalah bukit maka apabila kegiatan tersebut dilakukan tidak mengindahkan dampak kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan kerugian bagi para penambang tanah liat itu sendiri salah satunya ancaman terjadinya longsor di bukit tersebut. Hal ini tentunya akan mengancam keselamatan para penambang tanah liat tersebut juga bagi warga masyarakat yang tinggal disekitar area pertambangan tanah liat.

Lebih jauh lagi kegiatan penambangan tanah liat di bukit Gedang Desa Sidorejo Kecamatan Godean tersebut tidak memiliki izin pertambangan rakyat. Para pelaku usaha pertambangan tanah liat itu adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar areal pertambangan, Bahkan bukit tempat dilakukannya aktifitas pertambangan tersebut diyakini sebagai hak milik perorangan, hal tersebut

dikarenakan sudah sejak dulu mereka melakukan kegiatan pertambangan di Bukit Gedang tersebut. Usaha penambangan tanah liat ini merupakan usaha turun temurun dari keluarga mereka sehingga mereka menganggap bahwa bukit tersebut adalah milik mereka sebagai pelaku usaha tambang dan akibatnya mereka menganggap tidak perlu harus mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal melakukan usaha pertambangan tanah liat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman seharusnya mengawasi kegiatan pertambangan tersebut karena berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maka Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengawasi kegiatan usaha penambangan. Semua itu merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup agar tidak terjadi perusakan lingkungan.

Untuk mengendalikan timbulnya dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup maka diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengendalikan dampak-dampak dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tanah liat tanpa izin tersebut. Di samping itu sangat diperlukan juga adanya partisipasi dari masyarakat sekitar untuk turut serta membantu menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan akibat pertambangan tanah liat di bukit Gedang Desa Sidorejo kecamatan Godean

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah liat dari kerusakan akibat pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman?
2. Kendala-kendala apa saja dalam mensosialisaikan penambangan tanah liat melalui izin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah liat dari kerusakan akibat pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam mensosialisasikan penambangan tanah liat melalui izin

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum lingkungan nasional .

1. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sleman dalam usaha pengendalian masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tanpa izin (PETI) di bukit Gedang Kecamatan Godean
2. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat yang berada di sekitar bukit Gedang Kecamatan

Godean tentang bahaya dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan tanah liat tanpa izin (PETI) di bukit Gedang Kecamatan Godean yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

F. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis dan merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Liat Dari Kerusakan Akibat Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Sleman*, belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian penulis lain.

E. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lain.²

2. Tanah liat atau lempung

Lempung atau tanah liat ialah kata umum untuk partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer.

² Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 25

Lempung mengandung leburan silika dan/atau aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon, oksigen, dan aluminium adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi.³

3. Kerusakan lingkungan

Dalam Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tentang 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

4. Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Lempung> tanggal 5 September 2009

⁴ [http://www.djmbp.esdm.go.id.Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya](http://www.djmbp.esdm.go.id.Pertambangan_Tanpa_Izin_dan_Karakteristiknya), Edi Sumantri, 5 September 2009

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan di dukung dengan data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber atau instansi yang terkait.

2. Sumber Data

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang - undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Usaha Tambang Golongan C.
 9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Dan /Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bahan-bahan hukum Skunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengawasan Lingkungan Hidup.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier berupa Kamus Besar bahasa Indonesia.
3. Metode pengumpulan data

- a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak – pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang – undangan, buku – buku, literatur, serta dokumen – dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di bukit Gedang Kecamatan Godean Desa Sidorejo Kabupaten Sleman.

5. Responden

a. Responden :

10 orang para pelaku tambang di bukit Gedang Kecamatan Godean

b. Nara Sumber :

1. Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), Kabupaten Sleman.
2. Dinas KAPEDAL, Kabupaten Sleman.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan

yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berfikir yang berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.

